


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban terhadap penjabaran tugas pokok dan fungsi DP3A sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 dalam bentuk program dan kegiatan selama tahun 2021, serta merupakan penjabaran Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LKIP.

Pencapaian indikator kinerja belum maksimal karena adanya pandemic covid-19 dan refocusing anggaran. Namun pengembangan strategi dan inovasi di era tatanan baru untuk implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus dilakukan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP DP3A Provinsi NTT Tahun 2021. Kami mengucapkan terimakasih untuk saran dan masukan demi perbaikan laporan di tahun yang akan datang.

Kupang, Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Provinsi NTT



drg. lien Adriany, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 197108182000032007

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Executive Summary	iv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum DP3A Prov. NTT	2
1.5. Sistematika Penulisan	6
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja.....	10
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Program	16
3.2. Akuntabilitas Keuangan	25
Bab IV PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Tindak Lanjut	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Struktur Organisasi DP3A Prov. NTT	3
Tabel 2.Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Pangkat Gol	4
Tabel 3.Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	5
Tabel 4.Sarana Prasarana di DP3A Prov. NTT	5
Tabel 5.Tujuan dan Sasaran dalam Renstra	7
Tabel 6.Capaian Indikator Kinerja DP3A Prov. NTT	17
Tabel 7.Indikator Kinerja Umum Pemprov NTT Tahun 2021	23
Tabel 8.Alokasi dan realisasi Belanja Langsung DP3AProv. NTT	24

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi, pelaporan, administrasi dan tugas lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan upaya yang maksimal untuk pencapaian 10 (sepuluh) indikator kinerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam RPJMD-P 2021-2023. Rata-rata capaian program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah 92,67% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Pencapaian tersebut belum maksimal karena ada indikator yang masuk dalam kategori Cukup berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana program karena adanya rasionalisasi belanja atau *refocusing* anggaran karena adanya pandemi *Covid-19*.

Dukungan anggaran serta sumber daya yang berkualitas sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan kinerja program dan kegiatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta peningkatan kualitas hidup keluarga di tahun 2021 dan sampai kondisi akhir RPJMD 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan landasan lahirnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Produk dari SAKIP yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi instansi yang memuat perencanaan dan target kinerja, dan pengukuran capaian indikator-indikator kinerja. LKIP ini menjabarkan capaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sesuai indikator yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra.

Sesuai RPJMD-P 2018-2023, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan wajib non pelayanan dasar dengan prioritas isu-isu strategis yaitu masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, perempuan, masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Dalam rangka menangani persoalan-persoalan tersebut, DP3A merancang dan melaksanakan Program kegiatan melalui penganggaran DPA 2021 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Program Perlindungan perempuan, Program Peningkatan kualitas keluarga, Program Sistem data gender dan anak, Program Pemenuhan hak anak, dan Program Perlindungan khusus anak.

LKIP ini adalah laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A Provinsi NTT pada tahun anggaran 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan SAKIP

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP ini adalah menyediakan informasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan maupun pelaksanaan, sebagai bahan evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan serta bahan evaluasi bagi instansi untuk pelaksanaan program kegiatan/ peningkatan kinerja DP3A di tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKIP adalah:

- Terwujudnya akuntabilitas instansi
- Pertanggungjawaban unit kerja (DP3A) terhadap penggunaan anggaran kepada Gubernur
- Tersedianya informasi untuk evaluasi dalam rangka perbaikan perencanaan kedepan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.4.1 Tugas pokok dan Fungsi DP3A

Sesuai Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, kedudukan Dinas P3A adalah pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. DP3A mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


Dalam pelaksanaan tugas diatas, DP3A menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.4.2 Struktur Organisasi DP3A

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT sesuai Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 adalah :

TABEL 1 :Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur



1.4.3 Analisa Lingkungan Strategi DP3A Prov. NTT

Pelaksanaan Program dan Kegiatan DP3A Provinsi NTT 2021 didukung oleh tersedianya sumber daya yang memadai. Berikut uraian sumber daya:

a. Dukungan Sumber Daya Keuangan

Dukungan anggaran bersumber APBD untuk program dan kegiatan DP3A Prov. NTT Tahun Anggaran 2021 dalam DPA Murni adalah Rp. 10.358.531.820,-tapi mengalami refocusing sehingga dalam DPPA Perubahan Anggaran adalah Rp. 8.006.865.736,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) program antara lain :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- Program perlindungan perempuan
- Program peningkatan kualitas keluarga
- Program sistem data gender dan anak
- Program pemenuhan hak anak
- Program perlindungan khusus anak

b. Dukungan Sumber Daya Manusia

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Pangkat/Golongan:

No	Uraian	2021		
		L	P	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	4	4
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
5	Fungsional Perencana	-	1	1
6	Analisis Keuangan Daerah	-	1	1
7	Analisis Kebijakan	2	6	8
8	Fungsional Umum	10	19	29
	JUMLAH	12	34	46

Dari tabel diatas, semua jabatan struktural kepala bidang terisi. Pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraan jabatan sehingga jabatan Kasubag atau Kepala Seksi menjadi fungsional.

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Pasca Sarjana	9	-	9
2.	Sarjana	25	6	19
3.	Diploma III	1	-	1
4.	SMA	11	6	5
	Jumlah	46	12	34

Tabel 3 menunjukkan pegawai dengan kualifikasi Pasca sarjana memadai dan berada pada jabatan struktural, sedangkan pegawai dengan kualifikasi pendidikan sarjana sejumlah 42,55%. Kendala saat ini adalah di bidang rata-rata hanya memiliki 3-4 staf dengan pendidikan SMA atau sarjana dengan kemampuan pengoperasian komputer dasar saja serta adanya staf yang pensiun di tahun 2021. Diharapkan ada penambahan pegawai ditahun 2022 untuk mendukung implementasi program.

c. Dukungan Sarana Prasara

Sarana prasarana di DP3A menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada tahun 2021 tidak adanya pengadaan sarana prasarana kantor seperti komputer, laptop, dan printer untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 4. Sarana Prasana tersedia di DP3A:

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	4 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Laptop	22 buah
4.	Printer	21 unit
5.	Telepon/Faximile	1 unit
6.	Meja ½ biro pimpinan	40 buah
7.	Meja kerja pejabat	6 buah
8.	Meja rapat tanpa laci	10 buah
9.	Kursi Kerja	12 buah
10.	Kursi rapat	37 buah
11.	Lemari Arsip	14 buah
12.	Rak Arsip	10 buah
13.	Sound System	1 unit
14.	LCD	3 unit
15.	Lambang Garuda	2 buah
16.	Lambang Presiden dan Wapres	4 buah
17.	Televisi	2 unit
18.	Mesin ketik manual standard	1 buah
19.	PC	18 unit
20.	Mesin absensi	2 buah

No	Nama Barang	Jumlah
21.	Filling cabinet	16 unit
22.	Papan Pengumuman	6 buah
23.	Layar LCD	3 buah
24.	Kursi Kerja	38 buah
25.	Meja Kerja	12 Unit
26.	AC	9 unit
27.	Gorden	3 Paket

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKIP DP3A 2021 yaitu:

Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Tabel

Bab I PENDAHULUAN : Bab ini Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Analisa lingkungan Strategi DP3A, serta Dasar Hukum Penyusunan SAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA : Bab ini menguraikan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Bab ini membahas capaian kinerja program DP3A Tahun 2021 dan Akuntabilitas Keuangan sesuai sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB IV PENUTUP : Bab ini menjelaskan keberhasilan dan pencapaian target kinerja, hambatan serta tindak lanjut yang telah di implementasikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis- Perubahan (RENSTRA- P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTT tahun 2019-2023. Renstra Perubahan DP3A Provinsi menggarisbawahi 6 (enam) urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu: Kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Khusus Anak.

Persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi adalah rendahnya capaian regulasi PUG, rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif, partisipasi mitra/lembaga sosial pemberdayaan perempuan, penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta pencapaian desa/kelurahan layak anak.

Adapun Tujuan dan Sasaran di dalam Renstra-P DP3A 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran di dalam Renstra-P 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan, TPPO dan Masalah social lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO - Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Meningkatnya Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus anak - Meningkatnya kualitas system layanan perlindungan khusus anak 	<ul style="list-style-type: none"> - % Kab/kota memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran - % Anak memerlukan perlindungan khusus yg belum tertangani - % Program PATBM di kab/kota
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya implementasi kab/kota layak Anak	- % Pencapaian tahapan menuju kab/kota layak anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan social,ekonomi politik	<ul style="list-style-type: none"> - % Perempuan marginal yang mendapatkan akses pelatihan, permodalan dan pemasaran - % Keterwakilan Perempuan di legislative - % perempuan yang menduduki jabatan manager, professional, administrasi dan teknik
Meningkatkan Peran POKJA PUG dan Focal point melalui PPRG	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan PPRG - Meningkatkan ketersediaan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> - % OPD yang terlibat dalam Penyusunan dan pelaksanaan PPRG dan ARG - % PD Provinsi yang memiliki data gender dan anak - % OPD PPPA Kab/Kota yang memiliki data gender dan anak

Visi RPJMD-P 2021-2023 yaitu NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan RI, dan akan diwujudkan dalam misi yang pertama yang berkaitan erat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan serta mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan dalam RPJMD-P 2021-2023 bagi DP3A. Indikator kinerja perangkat daerah yaitu:

1. Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
4. Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak
5. Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (Target=750 KK)
6. Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)
7. Peningkatan cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)
8. Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak
9. Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (Target 250 Desa)
10. Peningkatan Cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar (Target: 125 ABH)

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021 dan diubah sesuai DPPA Perubahan Tahun Anggaran 2021, sesuai tabel dibawah ini :



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. IIEN ADRIANY, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**
Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

6 Pihak Kedua

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

01 Desember 2021

Pihak Pertama

drg. IIEN ADRIANY, M.Kes

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1.	Terlaksananya PUG di 39 PD Tingkat Provinsi NTT	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	8%	32,0%	Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2.	Meningkatnya pelaksanaan PUG di kab/kota dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	64%	72%			
3.	Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)	0%	25%			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
4.	Meningkatnya lembaga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target:10 Lembaga)	0%	60%			
5.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender dalam pemenuhan hak anak untuk mencegah stunting	Peningkatan cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)	0%	25%			
6.	Meningkatnya presentasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai regulasi	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	60%	75%			
7.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan terhadap perempuan dan termasuk TPPO	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	60%	75%			
8.	Tersedianya data gender dan anak dari OPD Tingkat Provinsi dan kab/kota	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	10%	20%			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
9.	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan alternative melalui TPA dan Meningkatkan komitmen masyarakat dan stakeholder terhadap PHA melalui pembentukan Kelurahan/ Desa Layak Anak agar anak menyalurkan pendapat serta menjadi pelopor dan pelapor	Peningkatan Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 50 Desa)	10%	32,2%			
10.	Meningkatnya pemahaman dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar (Target : 125 ABH)	0%	5,6%			

A. APBD PERUBAHAN	Rp.	8.006.865.736
B. BELANJA PROGRAM		ANGGARAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	6.208.766.128
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	368.935.830
3. Perlindungan Perempuan	Rp.	864.693.868
4. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	63.120.400
5. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	38.319.590
6. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	414.067.960
7. Perlindungan Khusus Anak	Rp.	48.961.960
Jumlah	Rp.	8.006.865.738
C. PENDAPATAN PERUBAHAN	Rp.	100.000.000
D. APBN (TUGAS PEMBANTU/DEKONSENTRASI) BELANJA PROGRAM		ANGGARAN
1. -	Rp.	-
2. -	Jumlah Rp.	-
E. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN		
1. Belanja modal, realisasi fisik 100%. (dikecualikan Belanja Modal Tahun Jamak)		
2. Belanja operasi 100% dan realisasi anggaran 90%.		
3. Dikecualikan belanja hibah dan belanja bansos serta belanja berdasarkan Pemerintah Pusat dan Kebijakan Gubernur realisasi menyesuaikan dengan kebijakan dimaksud		
F. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA TELAH TERKONTRAK PALING LAMBAT 31 MARET 2021		
G. PENYAMPAIAN LKPD, LKPJ DAN LKIP PALING LAMBAT 31 JANUARI 2021		
H. NILAI PELAKSANAAN SAKIP MINIMAL BB		
I. NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MINIMAL BB		
J. TELAH MENERAPKAN PPK ON LINE 100%		

K. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DAN APIP, SEBAGAI BERIKUT :

1. Temuan dibawah Tahun 2019 : Administrasi 100% Non Administrasi 90-100%
2. Temuan Tahun 2019 ke atas harus 100%

L. TELAH BERSETIFIKASI MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

M. PALING KURANG MENGHASILKAN 5 (LIMA) INOVASI

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



W VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

r

01 Desember 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



drg. IIEN ADRIANY, M.Kes

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Program

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan mengukur capaian program melalui Indikator Kinerja. Dalam pengukuran ini digunakan Indikator Kinerja RPJMD-P 2021-2023 yang telah ditetapkan. Metode Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Sedangkan metode penyimpulan Capaian sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85\%$ = Sangat berhasil
- $75\% \leq X < 85$ = Berhasil
- $55\% < X < 75\%$ = Cukup berhasil
- $X \leq 55\%$ = Belum berhasil

Pengukuran Capaian Program dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD-P 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja DP3A Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR 2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya PUG di 39 PD Tingkat Provinsi NTT	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	64%	72%	74,35%	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan PUG di kab/kota dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	%	8%	32%	36,36%	100%
3	Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)	%	0%	25%	16%	64%
4	Meningkatnya lembaga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target:10 Lembaga)	%	0%	60%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas hidup keluarga melalui relasi setara gender dalam pemenuhan hak anak untuk mencegah stunting	Peningkatan cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)	%	0%	25%	24%	96%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR 2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya presentasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai regulasi	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	60%	75%	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan terhadap perempuan dan termasuk TPPO	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	60%	75%	100%	100%
8	Tersedianya data gender dan anak dari OPD Tingkat Provinsi dan kab/kota	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	10%	20%	20%	100%
9	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan alternative melalui TPA dan Meningkatkan komitmen masyarakat dan stakeholder terhadap PHA melalui pembentukan Kelurahan/ Desa Layak Anak agar anak menyalurkan pendapat serta menjadi pelopor dan pelapor	Peningkatan Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 250 Desa)	%	10%	32,2%	59,20%	100%
10	Meningkatnya pemahaman dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait penanganan anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan	%	0%	5,6%	37,60%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR 2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	yang berhadapan dengan hukum (ABH) Target 125 ABH						
Rata-rata capaian							92,67%
Kategori							SANGAT BERHASIL

Capaian kinerja berdasarkan 10 indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana/target}} \\ &= \frac{74,35}{72} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Capaian Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021 adalah 100% atau **Sangat berhasil**. Capaian kinerja ini di peroleh dengan adanya penilaian terhadap 39 OPD di lingkup pemerintah Provinsi NTT dan terdapat 29 OPD yang membuat analis gender menggunakan *Gender Analysis Pathhway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

2. Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100\% \\ &= \frac{36,36}{32} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan PUG yaitu kabupaten/kota yang mencapai 5 (lima) dari 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu adanya Komitmen pengambil keputusan, Kebijakan, Kelembagaan PUG, Data terpilah dan system informasi memadai, sumber daya yang memadai, adanya tools/alat PUG, dan adanya jejaring atau kemitraan dengan stakeholder lainnya. Persentase capaian adalah 100% atau termasuk kriteria **Sangat Berhasil**. Kabupaten/kota yang melaksanakan 5 (lima) dari 7 (tujuh) prasyarat PUG sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Sikka, Sumba Tengah, Sumba Barat, Kota Kupang, Lembata, Alor, Flotim, dan Sumba Barat Daya.

3. Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100\% \\ &= \frac{16}{25} \times 100\% = 64\%\end{aligned}$$

Indikator mencapai 64% karena adanya 120 KK yang melaksanakan pola asuh setara gender dari target 750 KK. Sehingga capaian indikator kinerja ini masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

4. Peningkatan Lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target: 10 Lembaga)

Terhadap indikator ini adanya peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga, dari target 10 lembaga pada tahun 2021, terealisasi 10 lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga yaitu Lembaga Agama dan Perguruan Tinggi di Kota Kupang melalui adanya MoU dengan DP3A untuk mewujudkan ketahanan keluarga setara gender. Dengan demikian indikator ini masuk dalam kategori **sangat berhasil**.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{60} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

5. Peningkatan Cakupan Pendampingan *Champion* Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan *stunting* (Target : 500 Keluarga)

Pendampingan *Champion* Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan *stunting* adalah, pendampingan keluarga rawan *stunting* atau keluarga yang termasuk dalam kriteria 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari aspek relasi setara gender dalam keluarga, oleh *Champion* Gender dalam upaya mencegah terjadinya *stunting* dalam keluarga tersebut. Target indikator ini yaitu adanya peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan pendampingan dari *Champion* Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan *stunting*. Ada 120 KK (24%) yang sudah didampingi di tahun 2021.

Capaian program 96 % diperoleh dari:

$$\begin{aligned}&= \frac{\text{Realisasi capaian 2021}}{\text{Target capaian 2021}} \times 100\% \\ &= \frac{24}{25} \times 100\% = 96\%\end{aligned}$$

Capaian program ini 96% maka indikator kinerja termasuk kategori **sangat berhasil**.

6. Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Terhadap indikator ini diharapkan terjadi peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dibandingkan jumlah total kasus yang diterima. Pada indikator ini harapkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai prosedur di P2TP2A meningkat setiap tahun. Semua kasus yang dilaporkan mendapatkan penanganan oleh P2TP2A sehingga capaian program adalah 100%. Capaian program 2021 adalah:

Capaian % Jumlah kasus kekerasan yang ditangani

$$= \frac{\text{Realisasi tahun 2021}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Target 2021} \\ & = \frac{100}{75} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja ini termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil (100%)**.

7. Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Pencapaian indikator ini 100% atau kategori **Sangat Berhasil** karena dari prosentase yang ditargetkan di tahun 2021 presentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani yaitu 75% , capaian yang terealisasi sampai dengan 100%.

Capaian cakupan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ & = \frac{100}{75} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

8. Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak

Target pencapaian indikator ini adalah tersedia data gender dan anak di OPD dan Kab/Kota melalui tersedianya profil gender dan anak provinsi serta adanya publikasi atau tersosialisasinya profil gender dan anak untuk selanjutnya data gender dan anak yang tersedia digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Capaian indikator tahun 2021 adalah 100% (**Sangat Berhasil**),

$$\begin{aligned} \text{Capaian} & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100\% \\ & = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

9. Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak - Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak (target: 250 Desa)

Pencapaian Indikator ini 100% atau kategori **Sangat Berhasil** karena dari 80 Desa yang ditargetkan tahun 2021 (32.2%), dan realisasi sebesar 59,20% atau 148 Desa Layak Anak yang tersebar di provinsi NTT. Pencapaian ini di dukung oleh kerjasama mitra lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} & = \frac{\text{Realisasi tahapan desa layak anak 2021}}{\text{Target/rencana 2021}} \times 100\% \\ & = \frac{59,20}{32,2} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

10. Peningkatan Cakupan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan.

Di tahun 2021 ABH yang mendapatkan pelayanan sebanyak 47 (37,60%). Hasil ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 7 ABH (5,6%), dengan capaian indikator 100% atau kategori **Sangat Berhasil**.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi 2020}}{\text{Rencana/target 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{37,60}{5,6} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja RPJMD-P 2021-2023 yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja, 9 (Sembilan) Indikator capaiannya Sangat berhasil, dan 1 (satu) indikator cukup berhasil. Jika di rata-rata maka capaian kinerja DP3A tahun 2021 adalah 92,67 % atau termasuk dalam kategori $X \geq 85\%$ = **Sangat Berhasil**.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023.

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk mengevaluasi sejauh mana gambaran ketidaksetaraan gender, diperlukan sebuah indikator komposit yang dikenal sebagai IPG. Angka IPG ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Angka yang ada dapat diartikan bahwa ketika angka IPG makin mendekati angka 100, maka pembangunan gender akan semakin seimbang atau merata.

Data IPG menggunakan data tahun 2020 dari BPS karena data tahun 2021 akan dihitung pada akhir tahun 2022.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan, dan pengambilan keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen.

Data IDG juga menggunakan data tahun 2020 dari BPS karena data tahun 2021 akan dihitung pada akhir tahun 2022.

3. Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani

Pencapaian indikator ini 100% karena dari yang ditargetkan di tahun 2021 presentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani yaitu 75%. Capaian yang terealisasi sampai dengan 100%.

4. Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani

Pencapaian indikator ini 100% karena dari yang ditargetkan di tahun 2021 prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani yaitu 75%. Capaian yang terealisasi sampai dengan 100%.

Pencapaian IKU Pemerintah Daerah oleh DP3A sebagai berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja Umum Pemprov NTT Tahun 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU PEMDA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Mewujudkan NTT yang berkeadilan sosial	Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94	92.73	98.64	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Data BPS Tahun 2020. Data Tahun 2021 tersedia akhir Tahun 2022
			Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70.76	74.53	100	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Data BPS Tahun 2020. Data Tahun 2021 tersedia akhir Tahun 2022
			Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	%	75	100	100	Perlindungan Khusus anak dan Perlindungan Perempuan	
			Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	%	75	100	100	Perlindungan Perempuan	

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2021, anggaran belanja DP3A adalah Rp. 8.006.865.736,- dengan realisasi 94,63%. Anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi adalah Rp. 6.208.766.128,- dan Belanja wajib terdiri dari 6 (enam) program yaitu Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Perlindungan perempuan, Peningkatan kualitas keluarga, Pengelolaan sistem data gender dan anak, Pemenuhan hak anak dan Perlindungan khusus anak. Kegiatan dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kegiatan dalam rangka perayaan hari-hari besar Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari prosentase realisasi diatas DP3A berada dalam kategori **Sangat Berhasil**. Berikut rincian realisasi APBD 2021 DP3A Provinsi NTT untuk Belanja.

Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung DP3A Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8,006,865,736	7,577,294,441	429,571,295	94.63
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,208,766,128	5,882,575,314	326,190,814	94.75
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,992,860	81,081,038	911,822	98.89
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,200,000	7,200,000	-	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74,792,860	73,881,038	911,822	98.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,598,019,000	5,283,408,280	314,610,720	94.38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,598,019,000	5,283,408,280	314,610,720	94.38
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153,877,280	151,084,294	2,792,986	98.18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,498,200	2,498,200	-	100.00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,290,000	59,280,000	10,000	99.98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,932,800	2,748,800	184,000	93.73
	Penyediaan Bahan/Material	31,026,280	31,026,280	-	100.00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	16,620,000	16,593,400	26,600	99.84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,510,000	38,937,614	2,572,386	93.80
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302,669,810	298,021,090	4,648,720	98.46
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,449,000	1,440,000	9,000	99.38
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107,286,400	102,958,044	4,328,356	95.97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193,934,410	193,623,046	311,364	99.84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,207,178	68,980,612	3,226,566	95.53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	50,653,778	47,655,412	2,998,366	94.08

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Lapangan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,553,400	21,325,200	228,200	98.94
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	368,935,830	347,567,780	21,368,050	94.21
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	153,549,210	142,889,160	10,660,050	93.06
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	20,523,530	20,523,530	-	100.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	133,025,680	122,365,630	10,660,050	91.99
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	191,188,350	181,080,350	10,108,000	94.71
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1,700,000	1,700,000	-	100.00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	189,488,350	179,380,350	10,108,000	94.67
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	24,198,270	23,598,270	600,000	97.52
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	24,198,270	23,598,270	600,000	97.52
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	-	
C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	864,693,868	787,876,609	76,817,259	91.12
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup	97,510,948	95,710,948	1,800,000	98.15

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	97,510,948	95,710,948	1,800,000	98.15
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	-	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	753,132,640	679,557,381	73,575,259	90.23
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	71,887,460	70,175,460	1,712,000	97.62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	681,245,180	609,381,921	71,863,259	89.45
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	14,050,280	12,608,280	1,442,000	89.74

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	3,520,000	3,520,000	-	100.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10,530,280	9,088,280	1,442,000	86.31
D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	63,120,400	63,020,400	100,000	99.84
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	63,120,400	63,020,400	100,000	99.84
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	63,120,400	63,020,400	100,000	99.84
E	PROGRAM PENGELOLAAN	38,319,590	38,319,590	-	100.00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	38,319,590	38,319,590	-	100.00
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	38,319,590	38,319,590	-	100.00
F	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	414,067,960	409,726,788	4,341,172	98.95
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	414,067,960	409,726,788	4,341,172	98.95
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	48,349,320	48,119,220	230,100	99.52
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	27,788,920	26,788,920	1,000,000	96.40
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah	337,929,720	334,818,648	3,111,072	99.08

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Kabupaten/Kota				
G	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	48,961,960	48,207,960	754,000	98.46
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48,961,960	48,207,960	754,000	98.46
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	48,961,960	48,207,960	754,000	98.46
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-		-	
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-		-	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Rata-rata capaian program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah 92,67% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Pencapaian tersebut belum maksimal karena ada indikator yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana program karena adanya rasionalisasi belanja atau *refocusing* anggaran karena adanya pandemi Covid-19. Realisasi keuangan belanja di tahun 2021 juga mencapai prosentase 94.63%. Keberhasilan ini adalah wujud komitmen DP3A dalam mengimplementasikan program, kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen semua level dalam pencapaian program ini akan terus di dorong di tahun 2022 dan diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang berpihak pada perempuan dan anak demi terwujudnya kesetaraan, keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja RPJMD-P 2021-2023 yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja, 9 (sembilan) Indikator capaiannya Sangat berhasil, 1 (satu) indikator Cukup berhasil.

4.1.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Kendala dan hambatan pencapaian kinerja DP3A pada tahun 2021 yaitu:

- Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten bagi pengembangan dan implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Belum sinkronnya program dan kegiatan di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program
- Belum optimalnya kolaborasi dengan mitra/lembaga mitra program PPPA
- Adanya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran dalam menghadapi pandemi covid-19 dan adaptasi kehidupan tatanan baru (*new normal*) menjadi tantangan baru bagi DP3A dalam pengembangan program dan kebijakan.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dirancang untuk mempertahankan capaian kinerja dan perbaikan program adalah :

- Peningkatan jumlah dan kompetensi ASN pada DP3A
- Sinkronisasi dan koordinasi program kegiatan dengan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta program Kementerian PPPA
- Monitoring evaluasi internal DP3A pada semua tahapan pelaksanaan program dan kegiatan
- Meningkatkan kolaborasi dengan mitra terkait yang berkontribusi pada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTT.
- Adaptasi kebiasaan *new normal* dan mengedepankan strategi implementasi program tertentu dengan metode daring.